

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA PADANG RAYA-PENETAPAN SEKRETARIAT 2023
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 378 TAHUN 2023, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 378 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PADANG RAYA KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILU TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dengan adanya Penggantian pada Sekretariat Panitia Pemungutan suara (PPS) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Raya Kecamatan Seko sehingga perlu dilakukan perubahan pada lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2023
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Desa Padang Raya Nomor : 141/22/DPR-KS/III/2023 Tahun 2022 Perihal Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Raya Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Maret 2023.
 - Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan nama Staf Sekretariat PPS Desa Padang Raya yang baru serta tugas dan tanggungjawabnya dalam memfasilitasi PPS dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.